



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 24 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAYANAN AKTA KELAHIRAN
SECARA ONLINE DI RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS**

BUPATI MALINAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pelayanan Akta Kelahiran di Rumah Sakit dan Puskesmas yang melayani kelahiran, perlu ditetapkan persyaratan dan tata cara pelayanan Akta Kelahiran di Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Malinau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelayanan Akta Kelahiran secara online di Rumah Sakit dan Puskesmas.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan....

11. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAYANAN AKTA KELAHIRAN SECARA ONLINE DI RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat di Indonesia.
5. Warga Negara Indonesia adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
7. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
8. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

10. Pusat....

10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pembangun kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu pada masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha kesehatan pokok.
11. Akta Kelahiran adalah adalah bukti sah yang autentik mengenai status anak yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
12. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN KARTU KELUARGA

Pasal 2

- (1) Orang tua atau yang dikuasakan dapat menyampaikan permohonan pencatatan kelahiran melalui Rumah Sakit dan atau Puskesmas tempat lahir anak untuk proses Akta Kelahiran.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Kelahiran yang terdapat di dalam Buku KIA dan ditandatangani oleh dokter, bidan dan atau penolong kelahiran yang telah dibubuhi cap stempel setempat;
 - b. Kartu keluarga orang tua anak;
 - c. Foto copy kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) orang tua anak;
 - d. Foto copy akta perkawinan orang tua anak;
 - e. Surat pernyataan anak ibu, bagi yang tidak memiliki akta perkawinan; dan
 - f. Surat Keterangan Kelahiran (F-2.01).
- (3) Data yang diinput dalam komputer harus sesuai dengan dokumen yang dilampirkan.

Pasal 3

- (1) Operator Komputer Rumah Sakit dan atau Puskesmas tempat lahir anak memasukkan data anak dan data orang tua pada layanan aplikasi yang sudah disediakan.
- (2) Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah mengambil dokumen dari Rumah Sakit atau Puskesmas.

(3) Akta.....

- (3) Akta Kelahiran yang dilaporkan melalui sistem online ini diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah menerbitkan Kartu Keluarga yang sudah tercantum data anak dan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.
- (5) Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga diserahkan kembali ke Rumah Sakit dan atau Puskesmas asal, kemudian diserahkan kepada orang tua anak.
- (6) Penerbitan Akta Kelahiran tidak dipungut biaya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Dindangkan di Malinau
Pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 24